

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penerapan akuntansi pajak penghasilan badan merupakan proses mengorganisir yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya KSU Tandangsari dengan sedemikian rupa dalam upaya memaksimalkan laba yang diterima koperasi dengan cara yang diperbolehkan oleh UU Perpajakan sehingga hutang pajak penghasilannya berada dalam posisi minimal, dimana jumlah pajak yang dibayar suatu badan kepada negara bergantung pada laba yang diperoleh, selama hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pelaksanaan perencanaan pajak pada KSU Tandangsari yang didukung oleh data yang diperoleh, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Menganalisis dan melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan perpajakan, dengan tahapan mengumpulkan informasi dan menyusun, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data sehingga dapat mengetahui gambaran mengenai rekonsiliasi fiskal pembayaran pajak penghasilan badan dan perlakuan akuntansi pada Koperasi KSU Tandangsari.
- b. Beberapa faktor yang menyebabkan pajak penghasilan yang dibayarkan dan pajak penghasilan pada laporan keuangan koperasi KSU Tandangsari berbeda, penyebabnya yaitu ada perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan biaya secara komersial dan secara fiskal sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan

- c. Hasil rekonsiliasi fiskal memunculkan perlakuan akuntansi dalam perhitungan laporan keuangan yang dimiliki oleh Koperasi KSU Tandangsari.
- d. Pada manfaat ekonomi tidak langsung dampak pajak akan sangat terlihat karena adanya perubahan pada Sisa Hasil Usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pajak pendapatan badan berdampak pada kebijakan keuangan dan juga berdampak pada manfaat ekonomi tidak langsung.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, maka hasil penelitian ini menunjukkan atas Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Kaitannya Dengan Manfaat Ekonomi Anggota. Penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi penulis ataupun pihak Koperasi KSU Tandangsari sebagai berikut:

- 2) Sebelum melakukan pelaporan pajak penghasilan, Koperasi KSU Tandangsari perlu melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial, supaya dapat memperhitungkan pajak penghasilan yang sesuai.
- 3) Dalam melakukan rekonsiliasi fiskal koperasi perlu lebih teliti dalam melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan dan akan berdampak pada besarnya angsuran pajak penghasilan.
- 4) Dalam melakukan kewajiban perpajakan koperasi harus lebih memperhatikan mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidak merugikan koperasi.